PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN MARUSU
DESA PA'BENTENGANG
Jl. Poros Patte'ne Dusun Kaemba Kec. Marusu Kab. Maros Prov. Sul-Sel, Kode Pos 90551 E-mail: dpabentengang@gmail.com Website: https:.pabentengang.id/

KEPUTUSAN KEPALA DESA PA'BENTENGANG
NOMOR : ...../08.2007/SKPT/X/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA KABUPATEN MAROS

Menimbang

a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Pa'bentengang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tonasa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 - 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA PA'BENTENGANG KEC PA'BENTENGANG KABUPATEN MAROS

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis DESA PA'BENTENGANG Kecamatan Marusu Kabupaten Maros dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa
b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas
d. Melakukan Penyuluhan
e. Melakukanpenjaringan/identifikasi suspek
f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas utk diperiksa dahaknya
g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telahdidiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dgn Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas
h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
i. Melakukan Monitoring dan evaluasi

KETIGA Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD dan anggaran dari mitra penanggulangan tuberkulosis.

Ditetapkan di Desa Pa'bentengang
Pada tanggal 15 Oktober 2025

KEPALA DESA PA'BENTENGANG

JAPAR FATTAH

STRUKTUR TIM TB DESA PA'BENTENGANG

Penasehat : 1. ISKANDAR M.,S.Farm.Apt
2. JAPAR FATTAH

Penanggung Jawab : 1. HARISA,S.si
2. ABDUL.RAHMAN
3. BDN. SALMA FATTA,S.ST
4. NURAFNI,Amd.Keb
5. SUHARTINI,Amd,Kep
6. MUSDALIFA JAPAR

Ketua : FAJRIA MAGFIRA,S.Pd
Sekretaris : FITRIANI USMAN,S.T

Bendahara : HASNAWIAH,Amd.Kep
Koordinator Kader : SRI RATIH NINGSIH,S.M
Anggota :

1. WINARTI
2. SALMAH
3. KARTINI
4. HASRIANI
5. ANTI NUR RAHAYU
6. ROSDIANA
7. HASNI